

SISTEM EKONOMI INDONESIA

¹ Nurul Apriani, ² Ranti Afrilianti Rusli, ³ Siti Nurhalizah, ⁴ Siti Ulpaija, ⁵ Tria Najiatul Rohmah, ⁶ Mia Lasmi Wardiyah, S.P., M.Ag.
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Correspondence		
Email: ¹ nurulapriani053@gmail.com , ² rantiafrilianti15@gmail.com ³ sitinurhaaa78@gmail.com ⁴ stulpaija13@gmail.com ⁵ trianr252@gmail.com ⁶ mialasmiwardiyah@ymail.com	No. Telp:	
Submitted 8 Juni 2024	Accepted 15 Juni 2024	Published 16 Juni 2024

Abstrak

Sistem ekonomi merupakan fondasi utama dan salah satu alat guna menentukan dan mencapai arah pembangunan dan kesejahteraan suatu bangsa atau negara. Sistem ini mencakup serangkaian kebijakan, institusi, dan mekanisme yang mengarahkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan mendalam mengenai konsep dan implementasi sistem ekonomi Indonesia dengan fokus terhadap definisi dasar, kriteria yang menentukan, perkembangan pemikiran ekonomi berbasis Pancasila, serta ciri-ciri yang khas dari sistem tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sistem ekonomi Indonesia (Pancasila) dapat berkontribusi pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Sistem, Sistem Ekonomi, Sistem Pancasila, Indonesia

Abstract

The economic system is the main foundation and one of the tools to determine and achieve the direction of development and welfare of a nation or country. The system includes a set of policies, institutions, and mechanisms that direct economic activity, including production, distribution, and consumption of goods and services. This study aims to provide an in-depth review of the concept and implementation of the Indonesian economic system with a focus on the basic definition, decisive criteria, the development of Pancasila-based economic thinking, and the distinctive characteristics of the system. The research methodology used is a qualitative approach that is a literature study. Through this analysis, it is expected to gain a comprehensive understanding of how Indonesia's economic system (Pancasila) can contribute to inclusive and sustainable development.

Keyword: System, Economic System, Pancasila System, Indonesia

A. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi merupakan kerangka yang digunakan oleh sebuah negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya ekonominya demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sistem ini mencakup serangkaian kebijakan, institusi, dan mekanisme yang mengarahkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.

Sistem ekonomi adalah dasar utama dan salah satu alat untuk menentukan dan mencapai arah pembangunan dan kesejahteraan suatu bangsa atau negara. Ketika sistem ekonomi yang berbeda dibandingkan satu sama lain, telah terlihat perbedaan yang signifikan antara masing-masing sistem. Namun, ada satu persamaan yang sangat mencolok di antara keduanya: sistem ekonomi dibangun untuk mencapai tujuan akhir yang gemilang: kesejahteraan dan kemakmuran negara. Kondisi terakhir ini adalah peradaban manusia yang

ideal di mana setiap orang, baik secara pribadi maupun kolektif, menikmati kekayaan, keadilan, kemakmuran, dan kemerdekaan negara mereka sendiri.

Sebagai negara dengan penduduk terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki sistem ekonomi yang dinamis dan kompleks. Sejak era kemerdekaan Indonesia telah melalui berbagai berbagai fase perkembangan ekonomi, dari ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian menuju ekonomi berbasis industri dan jasa. Reformasi ekonomi ini telah membawa perubahan signifikan dalam struktur dan kinerja ekonomi nasional.

Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya dan sumber daya yang melimpah, telah mengembangkan sebuah sistem ekonomi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Evolusi pemikiran sistem ekonomi Pancasila merupakan hasil dari perjalanan sejarah ekonomi Indonesia yang dimulai sejak era kemerdekaan hingga masa reformasi. Adanya sistem ekonomi ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang adil dan merata dengan menkankan prinsip kemandirian ekonomi, dan keadilan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan mendalam mengenai konsep dan implementasi sistem ekonomi Indonesia dengan fokus terhadap definisi dasar, kriteria yang menentukan, perkembangan pemikiran ekonomi berbasis Pancasila, serta ciri-ciri yang khas dari sistem tersebut. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sistem ekonomi Indonesia (Pancasila) dapat berkontribusi pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

1. Sistem Ekonomi Indonesia

Untuk memutuskan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa harus dibuat dan dikonsumsi, sistem ekonomi Indonesia mengatur tujuan, peraturan, dan insentif. Sistem ini berkembang seiring dengan perkembangan sejarah, tradisi, kebudayaan, dan ideologi yang dianut manusia dan masyarakat. Sistem ekonomi tradisional Indonesia, yang didasarkan pada nilai-nilai dan praktik sosial, kebudayaan, dan kebiasaan, menjadi kurang efektif dalam mengakomodasi faktor produksi, pekerjaan, dan barang dan jasa dengan kegiatan ekonomi yang semakin kompleks dan modern.

Indonesia juga menerapkan sistem ekonomi berencana di mana pemerintah bertindak sebagai satu-satunya lembaga pengambilan keputusan. Sistem ini memiliki pemerintah yang memegang kendali atas semua faktor produksi, serta bagaimana memilih dan memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Selain itu, ideologi dan nilai-nilai dasar yang mendasari sistem ekonomi di Indonesia memengaruhi sistem ekonomi lainnya. Misalnya, sistem ekonomi kapitalis berbeda dari sistem ekonomi sosialis dalam hal praktik dan nilai-nilai dasar yang membedakan keduanya.

Perkembangan sistem perekonomian Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Penelitian-penelitian telah dilakukan untuk memahami bagaimana sistem ekonomi Indonesia berfungsi dan bagaimana ia dapat ditingkatkan. Dalam kaitannya dengan sistem keuangan, sistem keuangan Indonesia terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non keuangan dan rumah tangga yang saling berinteraksi dalam lembaga keuangan dan/atau menyediakan pertumbuhan. Dalam sintesisnya, sistem ekonomi Indonesia adalah kerangka sosial yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ideologi, nilai-nilai dasar, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Sistem ini terus berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan sejarah, kebiasaan, kebudayaan, serta ideologi yang dianut manusia dan masyarakat.

2. Struktur Ekonomi Indonesia

Struktur ekonomi Indonesia terbagi dalam berbagai sektor yang mencerminkan diversifikasi aktivitas ekonomi yang ada di negara ini. Terdapat tiga sektor utama yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia yang saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) serta kesejahteraan masyarakat. *Pertama*, Sektor Pertanian. Sektor pertanian masih memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, meskipun kontribusinya terhadap PDB telah menurun dari waktu ke waktu. Sektor ini mencakup pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Indonesia adalah salah satu produsen utama berbagai komoditas pertanian seperti padi, kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan rempah-rempah. *Kedua*, Sektor Industri. Sektor industri terdiri dari manufaktur, pengolahan, dan konstruksi. Sektor ini adalah salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri manufaktur di Indonesia mencakup berbagai sub-sektor seperti tekstil, garmen, otomotif, dll. *Ketiga*, Sektor jasa. Sektor ini telah menjadi kontributor terbesar terhadap PDB Indonesia yang mencerminkan pergeseran ekonomi dari agraris ke ekonomi berbasis jasa. Sektor jasa mencakup berbagai layanan seperti perdagangan, pariwisata, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan telekomunikasi.

3. Kebijakan Ekonomi Indonesia

- a. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengeluaran dan penerimaan negara (APBN). Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan mencapai stabilitas makroekonomi.
- b. Kebijakan Moneter, Bank Indonesia sebagai bank sentral, melakukan kebijakan moneter untuk mengontrol jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk memastikan stabilitas harga, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Operasi pasar terbuka, penetapan suku bunga, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi bankbank komersial adalah instrumen kebijakan moneter.
- c. Kebijakan Perdagangan melibatkan regulasi dan kebijakan yang mengatur ekspor impor barang dan jasa. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global, mendiversifikasi ekspor, dan melindungi industri domestik dari persaingan yang tidak sehat.
- d. Kebijakan pembangunan. Pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program pembangunan seperti MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka atau *library research*. Metode ini berfokus pada analisis beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan topik yang dibahas. Objek penelitiannya adalah terkait Sistem Ekonomi Indonesia. Ruang lingkup data yang digunakan diambil dari artikel jurnal, buku, *e-book*, website dan lain sebagainya yang dibaca dan dianalisis untuk diolah menjadi sebuah karya tulis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya sistem ekonomi yang ada di berbagai negara saat ini, itu semua merupakan kemampuan dari manusia dalam menciptakan dan menyusun sistem-sistem

ekonomi. Hanya saja, kemampuan yang dicapai manusia dalam membangun sistem ekonomi belum sempurna. Itulah sebabnya, mengapa negara dibelahan dunia termasuk Indonesia seringkali menghadapi masalah-masalah ekonomi yang berat, seperti resesi dan depresi ekonomi, ketimpangan sosial ekonomi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pentingnya memahami studi tentang sistem-sistem ekonomi.

Dalam bab ini, akan di bahas beberapa hal pokok yang berkaitan dengan sistem ekonomi: dimulai dari definisi, kriteria sistem ekonomi yang baik, kemudian evolusi pemikiran sistem ekonomi pancasila, dan ciri-ciri sistem ekonomi pancasila.

1. Definisi Sistem Ekonomi

Menurut Gregory Grossman (1984), yang dimaksud dengan "sistem ekonomi" adalah sekumpulan unsur-unsur atau komponen yang terdiri dari unit-unit dan agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi, yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain sampai batas tertentu.

Selain itu, McEachern menggambarkan sistem ekonomi sebagai kumpulan mekanisme dan institusi yang berfungsi untuk menentukan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa dibuat. Menurutnya, sistem ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai alat yang digunakan suatu negara untuk mengatur faktor ekonomi dan membagi sumber dayanya melalui lembaga dan unit ekonomi untuk mencegah kekacauan dalam ekonomi.

"Sistem ekonomi" mengacu pada semua peraturan yang mengatur bagaimana orang-orang berperilaku, termasuk produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lainnya, selama kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi. Secara bersamaan, hal-hal ini membentuk satu kesatuan yang konsisten, teratur, dan bergerak maju untuk menghentikan kekacauan ekonomi.

Adanya sistem ekonomi suatu negara berperan sangat penting karena mendorong sistem produksi dan membuat mekanisme untuk distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Dengan kata lain, dengan sistem ekonomi yang baik, pertumbuhan ekonomi suatu negara juga dapat berjalan dengan baik.

2. Sistem Ekonomi sebagai Alat Pencapaian Tujuan Bersama

Sistem ekonomi suatu negara dapat digunakan untuk mencapai tujuan umumnya. Sistem ekonomi yang ada saat ini jelas sangat berbeda satu sama lain. Namun, ada satu persamaan yang jelas di antara perbedaan tersebut: setiap sistem dibangun untuk mencapai tujuan akhir tertentu. Keadaan akhir yang dimaksudkan adalah suatu peradaban manusia yang ideal di mana setiap orang menikmati kekayaan, keadilan, kemakmuran, dan kemerdekaan seutuhnya. Akibatnya, karena setiap sistem ekonomi memiliki tujuan yang sama, standar yang sama harus digunakan untuk menilai tujuan tersebut, sehingga penilaiannya benar-benar tidak bias. Sistem ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara.

Sistem ekonomi memainkan peran krusial sebagai alat pencapaian tujuan bersama dalam suatu negara. Sistem ini mengatur bagaimana sumber daya dialokasikan, barang dan jasa diproduksi dan didistribusikan, serta bagaimana kekayaan dihasilkan dan dibagikan di antara anggota masyarakat. Melalui struktur dan mekanisme yang dirancang dalam sistem ekonomi, suatu negara dapat mencapai berbagai tujuan pembangunan, seperti kemakmuran, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Berikut ini terdapat alasan tentang bagaimana sistem ekonomi menjadi alat pencapaian tujuan bersama.

a. Pengaturan Alokasi Sumber Daya

Sistem ekonomi mengatur distribusi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas dari masyarakat. Sistem ekonomi memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif untuk

memaksimalkan produksi dan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pasar atau intervensi pemerintah. Sebagai contoh, sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan dapat menerima subsidi melalui kebijakan. Sektor-sektor ini bertanggung jawab atas kesejahteraan dan pembangunan manusia dalam jangka panjang.

b. Distribusi Pendapatan dan Kekayaan

Mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan adalah salah satu tujuan utama sistem ekonomi. Sistem ekonomi berusaha untuk meningkatkan kesetaraan distribusi melalui pajak progresif, transfer sosial, dan berbagai program kesejahteraan. Keadilan sosial ini sangat penting untuk mempertahankan kohesi sosial dan stabilitas politik, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan yang ramah bagi pertumbuhan ekonomi yang terus menerus. Misalnya, program bantuan tunai bagi masyarakat miskin dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli.

c. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tujuan dari sistem ekonomi yang efektif adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendorong investasi, inovasi, dan kewirausahaan. Sistem ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan menciptakan iklim bisnis yang baik, menyediakan infrastruktur yang memadai, dan menjaga stabilitas makroekonomi. Pertumbuhan ini penting untuk meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan. Misalnya, kebijakan fiskal yang ekspansif dapat membantu membangun infrastruktur yang meningkatkan produktivitas ekonomi dalam jangka panjang.

d. Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Sistem ekonomi yang efektif memiliki kemampuan untuk mengendalikan siklus ekonomi dan bertahan dari tekanan luar, seperti krisis keuangan global atau fluktuasi harga komoditas. Pemerintah dan otoritas keuangan dapat menjaga inflasi, nilai tukar, dan suku bunga dalam batas tertentu dengan menerapkan kebijakan moneter dan fiskal yang tepat. Stabilitas ini mendorong investasi dan konsumsi.

e. Keberlanjutan Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas bersama bagi sistem ekonomi kontemporer. Sistem ekonomi yang bertanggung jawab memerlukan penerapan kebijakan lingkungan yang ketat dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Sistem ekonomi dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan menginternalisasi biaya lingkungan dan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan. Misalnya, tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dicapai melalui penerapan insentif untuk energi terbarukan dan peraturan untuk mengurangi emisi karbon.

Secara keseluruhan, sistem ekonomi menjadi alat yang esensial dalam pencapaian tujuan bersama karena ia menyediakan kerangka kerja dan mekanisme yang mengarahkan aktivitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan kolektif. Melalui pengaturan yang efisien, adil, dan berkelanjutan, sistem ekonomi dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan stabilitas yang diperlukan untuk pembangunan jangka panjang.

Di belahan dunia terdapat tiga jenis sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi kapitalis, liberalis, dan sosialis. Sistem ekonomi suatu negara dapat berkembang dari waktu ke waktu. Ini telah terbukti dalam sejarah bahwa negara-negara terdahulu memiliki struktur agraris sebelum beralih ke struktur industrial dan jasa seperti yang terjadi di Inggris, Amerika, dan lain sebagainya.

Dumairy (1996) mengatakan, "Ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalis". Sama halnya, tidak ada alasan yang cukup untuk

mengklaim bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Kecuali untuk sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, Indonesia mengakui kepemilikan individu atas faktor-faktor produksi. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan hal ini. Oleh karena itu, struktur ekonomi di Indonesia tidak bersifat sosialis atau kapitalisme secara konstitusional.

Dalam sistem ekonomi sosialis, di mana semua faktor produksi dimiliki secara kolektif atau hak milik dan usaha ekonomi individu tidak memiliki tempat yang layak. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan perekonomian, yang dikenal sebagai perencanaan terpusat atau terpusat. Sistem ekonomi sosialis telah berkembang dan berubah sejak munculnya ide sosialisme utopis pada abad ke-16 hingga munculnya sistem ekonomi pasar sosialis modern. Perkembangan sistem ini sangat dikaitkan dengan kritik terhadap ketimpangan sosial-ekonomi di Eropa (khususnya di Inggris) pada masa itu. Sistem politik yang tengah berkembang memengaruhi sistem ekonomi Indonesia. Selama Orde Lama, orang-orang di Indonesia berusaha untuk menjaga ekonomi mereka mandiri untuk menghindari ketergantungan terhadap luar negeri. Namun, selama Orde Baru, mereka menggunakan sistem ekonomi kapitalistik, yang memiliki berbagai konsekuensi bagi ekonomi mereka. Sistem ekonomi kerakyatan Pancasila, yang condong ke arah kapitalis, digunakan selama Reformasi Indonesia. Ini berarti kapitalisme global mempengaruhi Indonesia.

Fokus pemerintah Indonesia selama Pemerintahan Orde Baru Maret 1966 adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi dan sosial negara. Pemerintah juga membuat rencana pembangunan lima tahun yang dibuat secara bertahap, dengan tujuan yang jelas, yang sangat dihargai oleh negara-negara Barat. Tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi Indonesia selama Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui industrialisasi skala besar.

3. Kriteria Sistem Ekonomi Yang Baik

Sistem ekonomi berasal dari dua kata yaitu sistem dan ekonomi. Sistem sendiri berarti metode atau alat yang diatur untuk berfungsi bersama. Sedangkan ekonomi adalah aktivitas yang melibatkan individu. Sistem ekonomi adalah kumpulan peraturan yang mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ekonomi, menurut Gilarso (1992), didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang digunakan untuk mengatur tindakan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan lain-lain. Semua ini membentuk satu kesatuan yang konsisten dan dinamis sehingga dapat mencegah kekacauan ekonomi. Namun, menurut McEachern (2001), sistem ekonomi terdiri dari kumpulan organisasi dan mekanisme yang berfungsi untuk menentukan siapa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa dibuat.

Gregory Grossman juga menyebutkan bahwa suatu sistem ekonomi dikatakan baik bila dilihat dari dua aspek: (a) daya tahan dan daya adaptasi (*adjustment and adaption capabilities*) dan (b) unjuk prestasi (*performance*).

a. Daya Tahan dan Daya Adaptasi

Orang lahir, hidup, dewasa, dan mati tanpa dapat diprediksi. Orang-orang menghadapi ketidakpastian secara bersamaan, bukan untuk menghilangkan ketidakpastian itu sendiri, tetapi hanya untuk mengurangi jumlah ketidakpastian itu sendiri, karena dengan mengurangi jumlah ketidakpastian itu, manusia dapat lebih bebas bergerak di dalam keterbatasannya. Akibatnya, dalam bidang ekonomi, manusia membuat sistem ekonomi untuk menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam roda perekonomian. Ketidakpastian yang dihadapi dibagi menjadi dua berdasarkan dimensi waktunya.

Pertama, ketidakpastian jangka pendek adalah ketidakpastian yang berlangsung

selama satu hingga lima tahun dan biasanya berasal dari masalah teknis, seperti kegagalan panen yang disebabkan oleh musim kemarau yang terlalu cepat atau terlalu panjang. Kegagalan seperti ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam tingkat produksi selama satu musim tanam, yang dapat menyebabkan pergerakan harga dalam jangka pendek. Contohnya adalah kegagalan panen pada tahun 1972, yang menyebabkan inflasi sekitar 40%, dan pajak Ketidakpastian seperti ini dapat berdampak pada ekspektasi petani, yang dapat mengakibatkan penurunan produktivitas mereka. Jika para petani malas memproduksi, tingkat produktivitas yang merupakan salah satu ukuran sistem ekonomi yang efektif menjadi tidak terpenuhi.

Oleh sebab itu, suatu sistem ekonomi harus diperkuat kemampuannya untuk menghadapi ketidakpastian semacam ini. Misalnya, untuk mengatasi turun naiknya harga karena ketidakstabilan produksi, sistem ekonomi dapat dilengkapi dengan adanya lembaga penstabil harga. Di Indonesia, hadirnya lembaga Badan Urusan Logistik (Bulog) bertujuan untuk mencegah anjloknya harga, di mana pada saat musim panen lembaga ini membeli banyak untuk disimpan kemudian dijual pada saat musim panceklik.

Kedua, ketidakpastian jangka panjang. Ini dapat terjadi selama periode waktu yang lebih lama dari dua puluh lima tahun. Untuk mengatasi ketidakpastian jangka panjang, diperlukan penyempurnaan kelembagaan yang ada dalam perekonomian, bukan hanya peningkatan kemampuan teknis-manajerial. Output dan kesempatan kerja yang meningkat merupakan bukti pertumbuhan sektor industri dan jasa di Indonesia dari 1969 hingga 1994. Untuk mempertahankan kemajuan sektor ini, diperlukan kelembagaan yang lebih sesuai untuk meningkatkan keamanan konsumen dan produsen. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk kontrak kerja atau kontrak pembelian, yang keduanya sangat dibutuhkan oleh lembaga hukum dan lembaga keuangan.

b. Unjuk Prestasi

Suatu sistem ekonomi dikatakan baik apabila menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) **Kemakmuran:** Suatu negara dianggap sejahtera atau makmur jika pendapatan perkapitanya tinggi. Selain memiliki rata-rata yang besar, outputnya juga dibagi secara relatif rata. Misalnya, menurut standar PBB tahun 1990, suatu negara dianggap makmur jika pendapatan perkapitanya melebihi US\$ 8000 dan distribusi pendapatannya relatif rata, dengan koefisien gini setidaknya 0,3–0,5.
- 2) **Pertumbuhan:** Salah satu syarat untuk mencapai kemakmuran suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Namun, apakah tingkat pertumbuhan ekonomi mempengaruhi atau meningkatkan tingkat inflasi adalah yang paling penting. Karena itu, jika pertumbuhan ekonomi 10% per tahun, sementara inflasi 15% per tahun, pertumbuhan ekonomi tidak akan meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat.
- 3) **Produktivitas:** Pada umumnya ukuran tingkat produktivitas yang dipakai adalah dilihat dari output atau input. Jika angkanya makin besar, maka perekonomian makin produktif. Peningkatan produktivitas ini memiliki pengaruh penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Apabila tingkat produktivitas tinggi, maka dengan jumlah input yang sama akan dihasilkan jumlah output yang lebih banyak.
- 4) **Pemberdayaan:** Kemakmuran suatu negara tidak dapat dicapai tanpa pertumbuhan, yang sangat menuntut peningkatan produktivitas. Namun, produktivitas tidak akan meningkat jika sebagian besar penduduknya tidak diberdayakan. Pemberdayaan adalah proses dan atau upaya untuk membuat masyarakat atau para pelaku ekonomi dapat mengalokasikan sumber daya

mereka dengan cara yang sesuai dengan bakat, kemampuan, dan keinginan mereka. Selain itu, mereka tidak khawatir tentang masa depan bisnis mereka dan mendapat balas jasa yang layak. Kebijakan moneter seperti kredit dan subsidi, serta penegakan hukum, digunakan untuk mendorong pemberdayaan ini.

- 5) Terpeliharanya Lingkungan Hidup: David Ricardo adalah salah satu ekonom terkenal yang menyadari bahaya perusakan alam yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, orang cenderung menggunakan sumber daya alam sebanyak mungkin untuk kemajuan ekonomi, dan yang lebih memprihatinkan adalah bahwa manusia biasanya menggunakan sumber daya alam yang terbaik, sehingga sumber daya alam yang rusak atau kualitas rendah hanya akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Puluhan juta hutan primer ditebang untuk keperluan industri kayu lapis dan lainnya, seperti yang terjadi di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Harga yang harus dibayar untuk pertumbuhan ekonomi adalah kebakaran hutan, yang menyebabkan polusi asap dan mengurangi jenis dan jumlah tanaman dan satwa liar. Dalam hal ini, penyempurnaan sistem ekonomi dengan memperhatikan dimensi kelestarian alam dan lingkungan hidup, akan mengurangi kecepatan perusakan lingkungan, asalkan ada kemauan politik yang besar dan konsisten.

Adapun beberapa aspek yang saling terkait dan saling mempengaruhi dalam kriteria sistem ekonomi yang baik. Berikut ini ada beberapa kriteria yang umum digunakan untuk menilai suatu sistem ekonomi yang baik:

- a. **Pertumbuhan Ekonomi:** Salah satu kriteria penting adalah pertumbuhan ekonomi yang stabil dan signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memungkinkan negara untuk meningkatkan pendapatan dan investasi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat dapat menyebabkan inflasi yang tinggi, sehingga penting untuk menjaga keseimbangan.
- b. **Keadilan Sosial:** Sistem ekonomi yang baik harus memenuhi kriteria keadilan sosial. Ini dapat dicapai melalui redistribusi pendapatan, perlindungan pekerja, dan akses yang sama terhadap sumber daya. Sistem ekonomi yang adil juga dapat membuat orang lebih menyadari pentingnya bekerja sama dan peduli pada orang yang kurang beruntung.
- c. **Inflasi:** Sebuah sistem ekonomi yang baik harus memiliki inflasi yang rendah karena inflasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya hidup dan menurunkan nilai uang. Inflasi yang efektif diatur oleh sistem ekonomi yang baik.
- d. **Keterbukaan:** Keterbukaan sistem ekonomi dapat meningkatkan kemampuan negara untuk berinteraksi dengan dunia luar, meningkatkan akses ke teknologi dan sumber daya, dan meningkatkan kemampuan negara untuk beradaptasi dengan perubahan global. Selain itu, keterbukaan sistem ekonomi dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.
- e. **Pengelolaan Sumber Daya:** Sistem ekonomi yang baik harus memiliki pengelolaan sumber daya yang efektif. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. **Keterlibatan Masyarakat:** Keterlibatan masyarakat dalam sistem ekonomi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerja sama dan kepedulian terhadap mereka yang kurang beruntung. Keterlibatan masyarakat juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- g. Pengawasan dan Regulasi: Pengawasan dan regulasi yang efektif dapat meningkatkan keamanan transaksi, mengurangi korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- h. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Pengembangan sumber daya manusia dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- i. Pengelolaan Risiko: Pengelolaan risiko yang baik dapat meningkatkan keamanan transaksi, mengurangi kerugian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- j. Keterbukaan Informasi: Keterbukaan informasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kerja sama dan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang beruntung, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

4. Evolusi Pemikiran Sistem Ekonomi Pancasila (SEP)

a. Pasal-pasal Ekonomi Dalam UUD 1945

Sistem ekonomi Pancasila ialah sebuah tata kelola yang menyatukan ideologi Ketatanegaraan Bangsa Indonesia dengan ekonomi campuran yang dicapai berdasarkan kerangka ekonomi demokratis beserta tindakan-tindakan ekonomi yang tendensius dan memberdayakan seluruh masyarakat, yang bertujuan untuk menghasilkan masyarakat yang adil dan makmur. Sistem ekonomi pancasila bukanlah bagian dari sistem ekonomi kapitalis atau sosialis, melainkan bagian dari keduanya. Dinamakan ekonomi Pancasila disebabkan adanya pengaruh langsung dari penggunaan pancasila di Indonesia. (Sumodiningrat, 2001).

Ekonomi Pancasila hadir sebagai solusi atas persoalan yang ada di Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia tidak menyukai ketimpangan sosial yang ada. Kedua sistem ekonomi sebelumnya lebih fokus pada pertumbuhan dibandingkan kesetaraan, sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial antar masyarakat. Hal ini dirasa tidak sesuai ketika masuk ke Indonesia. Diskusi panjang mengenai struktur perekonomian Indonesia hampir sama tuanya dengan kemerdekaan Indonesia. Kapitalisme yang pernah menjadi sistem ekonomi di Indonesia memang membagikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Tetapi akibatnya akan menimbulkan monopoli atau oligopoli. Sementara itu, sosialisme merupakan sistem ekonomi yang menyerahkan kebebasan kepada individu namun tetap memerlukan intervensi pemerintah secara penuh, sehingga menghasilkan pemerintahan yang egaliter. Keduanya sangat berkebalikan dengan falsafah Bangsa Indonesia yakni Pancasila.

Sebagai gambaran pembangunan ekonomi bangsa, Pancasila berarti bahwa setiap kemajuan dalam bidang ekonomi harus didasarkan pada nilai-nilai kelima sila Pancasila, yaitu mendorong demokrasi ekonomi berkeadilan dengan tujuan untuk memakmurkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip kekeluargaan, demokrasi, dan keadilan, sistem ekonomi Pancasila mendorong orang Indonesia untuk berpartisipasi dalam kepemilikan modal dan pengelolaan ekonomi.

Sistem ekonomi Pancasila juga bertujuan untuk membantu negara kita untuk independen atau mandiri, sehingga tidak bergantung pada pihak asing. Kolaborasi dengan negara lain memang bagus, tapi negara kita tidak boleh lemah; ia juga harus kuat agar tidak menyusahkan atau disusahkan. Afiliasi yang dilangsungkan harus menguntungkan kedua belah pihak.

Emil Salim menguraikan dasar ekonomi Pancasila dari masing-masing sila sebagai berikut: a) Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa

setiap warga negara harus berdiri di atas moral dan etika untuk memajukan perekonomian; b) Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa seluruh bangsa ingin mencapai kesetaraan sosial; dan c) Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menunjukkan nasionalisme ekonomi; dan d) Sila keempat, Kerakyatan yang Dihormati e) Sila kelima menunjukkan betapa pentingnya otonomi daerah dan desentralisasi untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sumodiningrat, 2001).

Pasal 33 UUD RI tahun 1945 membentuk dasar ekonomi Pancasila, yaitu: (1) asas kekeluargaan menjadi landasan perekonomian, (2) negara menguasai cabang-cabang produksi yang memenuhi kebutuhan masyarakat luas, (3) kekayaan sumber daya alam negara dikuasai dan dimanfaatkan secara adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan (4) perekonomian didasarkan pada demokrasi ekonomi untuk memberdayakan pelaku ekonomi secara adil dan mewujudkan sistem ekonomi Pancasila.

Berhubungan dengan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa semua aspek ekonomi harus dimasukkan ke dalam perekonomian, termasuk koperasi dan badan usaha milik swasta. Gagasan koperasi, yang dimasukkan ke dalam Pasal 33 UUD 1945, memberi Muhammad Hatta ide ekonomi Pancasila. Hatta berpendapat bahwa konsep koperasi dapat membantu pemerataan ekonomi di Indonesia. Langkah ini diambil mengingat ketimpangan ekonomi negara. Selain itu, Hatta berpendapat bahwa ide ekonomi koperasi dapat memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada masyarakat tanpa bergantung pada satu pihak.

Lebih lanjut, berdasarkan konsep koperasi yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 Moch. Hatta menegaskan bahwa “perekonomian dijalankan melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.” Ungkapan “usaha bersama” menekankan bahwa rencana pembangunan ekonomi nasional merupakan upaya bersama semua pihak yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama yaitu memajukan kesejahteraan umum melalui tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun “asas kekeluargaan” menggarisbawahi bahwa Permusyawaratan yang dikerjakan dalam konteks perencanaan perekonomian nasional lebih mementingkan semangat kekeluargaan dan menafikan ciri-ciri individualisme, liberalisme, dan kapitalisme.

Hal ini membuktikan bahwa perekonomian Indonesia wajib dibangun berdasarkan sistem gotong royong (at-ta’âwun) yang dilandasi prinsip kekeluargaan atau kerjasama. Oleh sebab itu, para pelaku ekonomi di Indonesia harus menerapkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kerja sama dalam segala aktivitasnya, baik BUMN, koperasi, maupun swasta. Sehingga tujuan kesejahteraan ekonomi dapat tercapai dengan mudah.

Menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, badan usaha di Indonesia selain koperasi meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN/D) dan Badan Usaha Swasta (BUMS), tetapi tujuan yang harus dicapai adalah semangat membentuk koperasi sebagai landasan perekonomian nasional. Menurut Ayat 2 ini, pemerintah campur tangan dalam aktivitas dan kehidupan pemerintahan, tetapi hanya dalam sektor produksi yang penting bagi negara dan bertanggung jawab atas kepentingan umum masyarakat. Tidak diragukan lagi, perusahaan swasta dapat mengendalikan bisnis yang berada di luar otoritas pemerintah dan koperasi. Menurut ayat 1, prinsip kekeluargaan bahkan dapat digunakan untuk mengelola bisnis.

Dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 3 dinyatakan bahwa seluruh sumber daya Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan umum (misalnya penguasaan sumber daya alam). Yang dimaksud dengan "dikuasai oleh negara" adalah optimalisasi seluruh sumber daya alam, baik bumi, air, maupun sumber daya alam yang

terkandung di dalamnya, untuk sebesar mungkin kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah yang mengatur, mengawasi, dan mengelola pemanfaatan sumber daya alam diperlukan.

Menurut Pasal 33 ayat (4), demokrasi ekonomi adalah dasar dari operasi perekonomian nasional, yang menganut prinsip kemandirian, stabilitas, kemakmuran, dan keseimbangan ekonomi nasional. Pada bagian ini dinyatakan bahwa demokrasi ekonomi menuntut masyarakat untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pembangunan, termasuk menikmati dan menjalankan hasilnya. Prinsip kekeluargaan, yang berarti bahwa produksi dilakukan oleh semua, untuk seluruh orang, di bawah pengawas rakyat, dan prinsip efisiensi berkeadilan, yang berarti bahwa usaha untuk mencapai tujuan bersama dilakukan dengan hati-hati tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini mengutamakan keadilan sosial daripada kepentingan setiap orang.

Konsep berkelanjutan memastikan bahwa perekonomian terus berkelanjutan, universal, terintegrasi, dan progresif dalam jangka panjang. Gagasan berwawasan lingkungan menekankan bahwa pengelolaan ekonomi harus mempertimbangkan kebutuhan masa depan rakyat dan negara serta memastikan kelestarian lingkungan hidup. Prinsip kemandirian menekankan bahwa negara-negara masih bergantung satu sama lain meskipun globalisasi telah berkembang. Memelihara keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah bukti rasa nasionalisme.

Tujuan akhir SEP adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan kata lain, setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak dan kesejahteraan yang layak. Pasal 27, terutama ayat 2, menetapkan hal ini. Secara khusus, setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak sebagai manusia.

Namun begitu, tidak semua warga negara bisa mendapat pekerjaan pada awalnya, baik dikarenakan kurangnya kemampuan bersaing maupun terjadinya peristiwa buruk yang menimpa mereka dan atau keluarganya. Menurut pasal 34, negara memperhatikan masyarakat kurang mampu, khususnya anak-anak miskin dan terlantar. Penafsiran terhadap pasal-pasal di ataslah yang menginspirasi pemikiran SEP. Dari sekian banyak gagasan mengenai SEP, hanya sedikit yang dibahas secara singkat di bawah ini.

1) Pemikiran Mohammad Hatta

Muhammad Hatta merupakan seorang politikus dan ekonom ternama yang berjasa besar dalam pembentukan negara Indonesia. Hatta merupakan tokoh penting pencetus konsep ekonomi kerakyatan dan berjasa dalam merumuskan pasal 33 UUD 1945. Pada tahun 1934, ia menerbitkan artikel berjudul “Ekonomi Rakyat dalam Bahaya” yang merangkum pemikirannya terhadap ekonomi kerakyatan. Disebutkan bahwa landasan lahirnya konsep ekonomi kerakyatan ialah bentuk perlawanan kompetitif terhadap sistem perekonomian Belanda. Konsep ekonomi kerakyatan ini muncul sebab didasari fakta bahwa konsep ekonomi liberal yang dipakai sebelumnya tidak banyak menyentuh lapisan masyarakat, terutama rakyat kecil.

Hingga saat ini prinsip ekonomi kerakyatan harus terus dipertahankan melalui berbagai pembaharuan yang dapat mendorong kemajuan ekonomi kerakyatan. Diantaranya dengan melalui teknik ekonomi koperasi. Prinsip ekonomi koperasi Indonesia bertujuan untuk mengenyahkan individualisme dan kapitalisme secara hakiki. Hatta meyakini bahwa model ekonomi koperasi dapat menghadirkan keleluasaan atau kemandirian untuk masyarakat sehingga tidak bergantung pada satu pihak manapun. Prinsip Koperasi di Indonesia

menghendaki masyarakat membentuk masyarakat kolektif bersumber pada budaya Indonesia yakni asas kebersamaan dan musyawarah terhadap suatu kepentingan atau permasalahan yang sedang dihadapi. Melalui spirit kebersamaan dan saling bahu membahu maka taraf perekonomian masyarakat Indonesia akan lebih mudah tumbuh dan berkembang.

2) Pemikiran Wilopo

Gagasan Wilopo diungkapkan dalam pembicaraan yang terjadi pada tanggal 23 September 1955 dengan Wijoyo Nitisastro tentang Pasal 38 UUDS (Pasal yang berkaitan dengan Pasal 33 UUD 1945). Menurut Wilopo, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwasanya Sistem Ekonomi Pancasila menolak keras praktik ekonomi liberal, oleh sebab itu SEP juga menampik sektor swasta yang menjadi pemain utama Sistem Ekonomi Liberal-Kapitalistik.

3) Pemikiran Widjojo Nitisastro

Gagasan ini merupakan respon atas gagasan Wilopo. Wijoyo menyatakan bahwa Pasal 33 UUD 1945 sangat dipandang sebagai penolakan terhadap sektor swasta. Faktanya, SEP memperbolehkan sektor swasta untuk berkembang sesuai dengan Pasal 27. Dengan begitu, sektor swasta ikut andil berkontribusi terhadap pembangunan dan keseimbangan ekonomi sehingga dapat memandu serta menjalankan pembangunan ekonomi.

4) Pemikiran Mubyarto

Mubyarto (1997) menegaskan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila bukanlah sistem ekonomi kapitalis ataupun sosialis. Satu diantara perbedaan sistem ekonomi Pancasila dengan kapitalis atau sosialis ialah cara memandang manusia. Dalam perekonomian kapitalis atau sosialis, manusia hanya dinilai sebagai makhluk rasional yang lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan material saja. Sistem Ekonomi pancasila berfungsi sebagai tata kelola perekonomian nasional yang diaktualisasikan dalam upaya-upaya bersama berlandaskan prinsip kekeluargaan, baik dalam proses produksi maupun distribusi. Tidak hanya bersumber pada prinsip kekeluargaan, akan tetapi berpegang pula pada prinsip gotong royong dan kebersamaan. Beberapa prinsip tersebut membuktikan nilai-nilai tradisi yang bermula dari adat istiadat di Indonesia serta berkaitan dengan nilai agama yang diyakini rakyat Indonesia. (Salihin, 2020)

5) Pemikiran Emil Salim

Diketahui bahwa Dr. Emil Salim pertama kali mencetuskan istilah ekonomi pancasila yang termuat dalam artikelnya pada tahun 1967. Kemudian Pada tahun 1979, Emil Salim menjelaskan lebih jelas apa yang dimaksud dengan ekonomi Pancasila. Pada dasarnya ekonomi Pancasila merupakan sebuah konsep kebijakan ekonomi yang berjalan dari kiri ke kanan hingga memperoleh keseimbangan. Pergeseran ke kiri mengungkapkan adanya campur tangan pemerintah melewati perencanaan terpusat, adapun pergeseran ke kanan menegaskan adanya kebebasan yang mematuhi aturan pasar.

Sistem ekonomi Pancasila secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi pasar yang berada dibawah kendali pemerintah atau ekonomi pasar terkelola. Menurut Emil Salim, pada sistem ini akan terpenuhi kesetaraan antara sistem instruksi dengan sistem pasar. Bisnis-bisnis tertentu akan dinasionalisasi dan dioperasikan oleh negara, sementara bisnis lainnya akan tetap berada dalam wilayah bisnis swasta.

Sistem ekonomi suatu negara umumnya sangat dipengaruhi oleh falsafah atau ideologi negara tersebut. Dalam pidatonya di hadapan School of

Advanced International Studies di Washington, AS Tanggal 22 Februari 1949, Sumitro Djojohadikusumo menyatakan bahwa bangsa Indonesia sangat menginginkan suatu ekonomi campuran. Ekonomi pancasila dikenal juga sebagai ekonomi campuran, yaitu berupa kombinasi antara sistem kapitalisme dan sosialisme atau dikatakan pula sebagai ekonomi jalan ketiga.

Meskipun pada mulanya istilah 'ekonomi pancasila' pertama kali digagas oleh Emil Salim, namun dalam perjalanannya, istilah ini lebih erat kaitannya dengan nama Mubyarto. Hal ini berkat sumbangsih lanjutan dari Mubyarto dalam mengembangkan konsep ekonomi pancasila, baik secara akademis maupun melalui strategi praktis. Berkat usaha Mubyarto, maka bertepatan dengan Dies Natalis Fakultas Ekonomi UGM ke-25 pada tanggal 19 September 1980 akhirnya konsep ekonomi pancasila pertama kali diseminarkan.

Terdapat perbedaan pemikiran ekonomi pancasila diantara Mubyarto dengan Emil Salim, hal ini tampak pada istilah ekonomi pancasila yang digunakan pada tahun 1965 dengan tahun 1980-an. Jika pada mulanya ekonomi pancasila hadir sebagai landasan keabsahan bagi jalan ekonomi yang diambil pada masa Orde Baru, justru pada tahun 1980-an ekonomi pancasila digunakan Mubyarto serta kawan-kawannya untuk mengkritik pemerintah Orde Baru.

b. Konsep Demokrasi Ekonomi (KDE)

Demokrasi ekonomi adalah sistem di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan memperoleh keuntungan dari keputusan tersebut. Demokrasi ekonomi Indonesia sekarang merupakan komponen dari ekonomi Pancasila. Menurut Mubyarto (2014), sistem ekonomi Pancasila berdiri pada lima sila: moralitas, kemanusiaan, nasionalisme, demokratis, dan keadilan. Sebaliknya, sistem demokrasi ekonomi berkonsentrasi pada sila keempat, yaitu demokrasi. Berdasarkan prinsip kebersamaan, demokratis, dan berkeadilan, sistem demokrasi ekonomi memungkinkan warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam kepemilikan saham dan membantu mengatur dinamika ekonomi.

Kebijakan pembangunan nasional bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mencapai demokrasi ekonomi, artinya memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan perekonomian. Atas kepemilikan rakyat maka kegiatan perekonomian dilakukan oleh rakyat, dan rakyatlah yang memperoleh manfaatnya. Memprioritaskan keberhasilan dan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan perorangan atau kelompok tertentu. Sistem ekonomi yang adil bagi masyarakat akan mendorong kemandirian ekonomi, kedaulatan politik dan berbudaya. Di bidang ekonomi, implementasi sistem Ekonomi Kerakyatan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan perekonomian masyarakat, baik secara nasional maupun regional.

Perekonomian yang berpusat pada rakyat, atau perekonomian yang mengutamakan kebutuhan rakyat, adalah jenis perekonomian yang disebut demokrasi ekonomi (Swasono, 2020). Pasal 33 UUD 1945 menunjukkan dasar demokrasi ekonomi adalah pentingnya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan daripada kesejahteraan individu atau kelompok tertentu.

Selain itu, Pasal 33 menyatakan bahwa penyokong perekonomian Indonesia dapat berupa koperasi, badan usaha atau organisasi negara, badan usaha atau organisasi daerah, dan badan usaha atau organisasi swasta yang berusaha mewujudkan demokrasi ekonomi melalui pengakuan hak milik perseorangan, serta mekanisme pasar. Pada Pasal 33 UUD 1945, kalimat "dikuasai oleh negara", ayat (2) dan (3), mengacu pada peran negara dalam mengendalikan, mengatur, mengawasi, dan mengambil kebijakan

untuk memastikan bahwa pelaku usaha dapat berpegang pada prinsip keadilan sosial yang mendahulukan kebutuhan seluruh masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

c. Konsep Ekonomi Pasar Terkelola (KEPT)

Dewasa ini sistem ekonomi Indonesia masih dikuasai oleh sistem ekonomi pasar, kendati demikian dalam perjalanannya tampak wacana mengenai gagasan Konsep Ekonomi Pasar Terkelola. Perkembangan terkini dari pemikiran SEP disampaikan pada Kongres ke-13 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia yang diadakan di Medan pada tanggal 10-12 Oktober 1996. Konsep ini dikenal dengan Konsep Ekonomi Pasar Terkelola yang dirancang untuk menyongsong abad ke-21.

"Konsep Ekonomi Pasar Terkelola mempelajari perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga pembaharuan dan penyesuaian dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional merupakan suatu kewajiban bertujuan untuk memprediksi berbagai perubahan." (ISEI, 2000, halaman 1). KEPT menekankan pada pertumbuhan daya saing dan memberikan gambaran keadilan (fairness).

Satu-satunya cara untuk meningkatkan daya saing adalah dengan: 1) memanfaatkan mekanisme harga atau pasar (mendapatkan hak harga); 2) memperbaiki, menyempurnakan, membubarkan, dan membentuk institusi agar institusi yang ada dalam perekonomian Indonesia mendorong proses peningkatan ekonomi (mendapatkan hak institusi); 3) privatisasi dan restrukturisasi; 4) pengembangan sumber daya manusia dan IPTEK; dan 5) penyediaan jasa ekonomi, terutama birokrasi yang efektif dan efisien.

Keadilan harus dicapai pada tingkat operasional (level playing field), seperti deregulasi dan persaingan yang sehat; sistematis dan progresif partisipasi dalam mengentaskan kemiskinan; kolaborasi, yaitu kerja sama yang menguntungkan; desentralisasi, terutama otonomi daerah yang memiliki wewenang untuk mengelola faktor-faktor produksi antardaerah secara mandiri; penegakan hukum; dan pelayanan publik yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

KEPT merupakan suatu inisiatif dalam mencapai tujuan nasional Indonesia dengan menggunakan mekanisme pasar. Peranan pemerintah tetap diperlukan, dikarenakan mekanisme pasar mempunyai kekurangan yakni dapat menimbulkan peristiwa kegagalan pasar (market failures). Kendati demikian, intervensi pemerintah tetap harus diminimalkan (less government intervention).

"Secara konkrit peran negara dalam ekonomi pasar terkelola adalah: (a) mengatur kekuatan anti mekanisme pasar persaingan sempurna misalnya dengan menghapuskan monopoli dan wujud-wujud imperfeksi pasar lainnya, (b) bertindak sebagai fasilitator penggalangan modal (capital formation) dalam aktivitas-aktivitas infrastruktur seperti pembangunan jalan, penelitian dan pengembangan, telekomunikasi dan sistem informasi, (c) mengembangkan peningkatan kapasitas institusi, dan (d) mewujudkan keadaan makroekonomi yang stabil dalam kerangka hukum (rules and regulatory frame work) yang seimbang dan eksplisit dalam pelaksanaannya. Intervensi pemerintah tersebut bersifat adaptif, dinamis serta demokratis mengikuti keinginan yang hadir di dalam masyarakat. Dengan begitu, bentuk intervensi pemerintah akan terus berganti mengikuti kelangsungan proses demokratisasi dalam masyarakat tanpa menyingkirkan peran sektor swasta yang terus menerus meningkat". (ISEI, 2000, halaman 3).

5. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi pancasila yang diterapkan di Indonesia memiliki beberapa

karakteristik atau ciri utama yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi yang dimana istilah ekonomi Pancasila dihubungkan dengan ekonomi dalam GBHN/TAP MPR IV/1978, menggambarkan ciri-ciri yang dianggap positif untuk ditekan dan ciri-ciri negatif yang sebaiknya dihindari. Ciri-ciri tersebut meliputi: 1) kemerdekaan warga negara dalam memilih pekerjaan yang diinginkan dan hak mereka atau pekerjaan dan kehidupan yang layak, 2) sistem ekonomi yang liberal, tetapi tidak menyebabkan eksploitasi atau penindasan terhadap individu atau bangsa lain. Sejarah menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi yang absolut di Indonesia telah mengakibatkan kerentanan dalam ekonomi global, 3) penggunaan sumber daya dan keuangan negara yang didiskusikan bersama oleh lembaga perwakilan rakyat, dengan pengawasan atau kebijakannya juga dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat, 4) penguasaan negara atau bumi, air, dan kekayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, 5) sistem ekonomi yang tidak didominasi oleh modal atau buruh, melainkan didasarkan kepada prinsip kekeluargaan dan hubungan yang erat antara manusia, 6) pembangunan ekonomi dilakukan secara bersama-sama dengan semangat kekeluargaan, 7) pengendalian oleh negara atas cabang produksi penting yang berpengaruh terhadap kehidupan banyak orang, 8) pengakuan atas hak milik individu dengan pengecualian bahwa manfaatnya tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat, 9) pengembangan penuh potensi, inisiatif, dan kreativitas setiap warga negara dengan memperhatikan kepentingan umum, dan 10) perlindungan negara terhadap fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.

Sistem ekonomi yang berasaskan pada prinsip-prinsip Pancasila adalah landasan bagi pengembangan koperasi dan pengarahannya pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah konsep sistem ekonomi Pancasila. Di sisi lain, terdapat ciri-ciri negatif yang harus dihindari, antara lain: 1) sistem etatisme, dimana ekonomi sepenuhnya dikuasai oleh negara, menghambat inisiatif sektor swasta dan koperasi serta unit-unit ekonomi di luar sektor publik, 2) sistem ekonomi liberal yang tidak terkendali, yang dapat memicu eksploitasi dan penindasan terhadap manusia dan negara lain. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi liberal di Indonesia telah mengakibatkan kerentanan posisi ekonomi Indonesia di tingkat global, 3) sistem *free-market liberalism* yang memungkinkan eksploitasi terhadap individu, seperti eksploitasi oleh kelompok bermodal terhadap kelompok yang lebih lemah, 4) sistem ekonomi komando, di mana negara dan aparatnya memiliki dominasi yang lebih kuat, menghambat potensi dan kreativitas unit-unit ekonomi swasta, 5) pemusatan ekonomi pada kelompok tertentu dalam bentuk monopoli, yang merugikan masyarakat secara keseluruhan, dan 6) praktik persaingan tidak sehat dan akumulasi kekuatan ekonomi pada satu kelompok atau monopoli, yang berdampak negatif bagi masyarakat secara luas.

Ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila seperti yang tertuang pada UUD 1945 Pasal dan GBHN Bab No. 14:

Pasal 33 setelah Amandemen 2002

- 1) Sistem ekonomi berdasarkan prinsip kekeluargaan dan dirancang sebagai usaha bersama.
- 2) Sumber daya alam seperti bumi, air, dan kekayaan lainnya dikuasai oleh negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat.
- 3) Negara mengendalikan sektor-sektor produksi yang penting bagi kehidupan banyak orang.
- 4) Perekonomian nasional dilaksanakan dengan prinsip ekonomi kebersamaan yang didasari dari demokrasi ekonomi, mencakup efisiensi, keadilan, keberlanjutan, perhatian terhadap lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pasal ini diatur melalui undang-undang.

Oleh karena itu, ciri positif hanyalah pengulang dari prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam Pasal 33 ayat 1,2, 3, Pasal 33 ayat 4, Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 ayat 4, dan Pasal 34 ayat 8. Dengan kata lain, Mubyanto menyebutkan beberapa karakteristik ekonomi pancasila sebagai berikut: 1) Rangsangan ekonomi, sosial, dan moral menggerakkan roda perekonomian; 2) Ada keinginan yang kuat dari setiap anggota masyarakat untuk mewajibkan keadaan pemerataan sosial ekonomi; 3) Pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh adalah prioritas kebijaksanaan ekonomi, dan ini mencerminkan semangat nasionalisme dalam setiap kebijakan ekonomi; dan 4) Koprasi menjadi pondasi dasar untuk ekonomi nasional; 5) Terdapat keseimbangan yang jelas antara santralisme dan desentralisme dalam kebijakan ekonomi, yaitu bertujuan untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial, sambil tetap menjaga prinsip efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Kelima Pancasila, ekonomi Pancasila dicirikan oleh semangat solidaritas sosial untuk mencapai masyarakat yang adil. Masyarakat yang adil menurut Pancasila adalah masyarakat yang bersifat sosialis, di mana perhatian besar diberikan kepada mereka yang kurang beruntung. Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 34 Konstitusi 1945, yang menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk merawat anak-anak terlantar dan fakir miskin. Bahkan, dalam pengelolaan ekonomi Indonesia, prinsip-prinsip yang tercantum dalam pasal 33 dianggap sebagai dasar utama.

Semangat kekeluargaan dan kemandirian sebagai ciri budaya bangsa, serta nilai-nilai agama dan budaya yang mendasari masyarakat, menunjukkan bahwa sistem ekonomi Pancasila memiliki nilai-nilai yang merupakan bagian integral dari identitas Indonesia. Didasarkan pada prinsip-prinsip ini, demokrasi politik dan ekonomi diharapkan berkembang dalam lingkungan yang mengutamakan simbiosis mutualisme, di mana keduanya bekerja sama dan mendukung satu sama lain.

D. KESIMPULAN

Sistem ekonomi merupakan seperangkat mekanisme dan institusi yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Sistem ini memiliki peran vital dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial suatu negara, seperti kesejahteraan, keadilan sosial, dan stabilitas ekonomi. Sistem ekonomi yang efektif mengatur alokasi sumber daya secara efisien, mengurangi ketimpangan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, dan memastikan keberlanjutan lingkungan.

Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila, yang mengkombinasikan elemen dari kapitalisme dan sosialisme. Sistem ini tidak menganut kapitalisme atau sosialisme secara mutlak, melainkan mengakui kepemilikan individu atas faktor-faktor produksi dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Struktur ekonomi Indonesia telah berkembang melalui berbagai era, mulai dari Orde Lama dengan ekonomi mandiri hingga Orde Baru yang lebih kapitalistik dan Reformasi yang dipengaruhi oleh kapitalisme global. Melalui perencanaan pembangunan yang bertahap, seperti rencana pembangunan lima tahun, pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Sistem ekonomi Pancasila berupaya mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan sosial dan kemakmuran bersama.

Sistem ekonomi yang efektif harus dapat mengatur perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, mengatasi ketidakpastian jangka pendek dan jangka panjang,

dan menunjukkan unjuk prestasi yang mencakup kemakmuran, pertumbuhan, produktivitas, pemberdayaan, dan pelestarian lingkungan hidup. Menurut para ahli seperti Gilarso dan McEachern, sistem ekonomi yang baik harus memiliki institusi dan mekanisme yang menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa dibuat.

Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) adalah tata kelola ekonomi yang mengintegrasikan ideologi negara Indonesia dengan ekonomi campuran dalam kerangka ekonomi demokratis. SEP bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur melalui demokrasi ekonomi yang berkeadilan. SEP tidak sepenuhnya kapitalis atau sosialis, melainkan kombinasi keduanya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi ekonomi adalah sistem yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua untuk berpartisipasi dalam keputusan ekonomi dan memperoleh manfaatnya. KDE di Indonesia adalah sub-sistem dari SEP, menekankan pada sila keempat Pancasila yang berarti demokratis. KDE menekankan pada partisipasi rakyat dalam kepemilikan modal dan kontrol ekonomi, serta mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Konsep Ekonomi Pasar Terkelola (KEPT) adalah pendekatan ekonomi yang menggabungkan mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah untuk mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur. Konsep ini menekankan pada daya saing, efisiensi, keadilan, dan kemandirian. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif. SEP bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia melalui prinsip-prinsip Pancasila, seperti kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Farikhin LC, M. E. (2022). Tinjauan Ideologis dan Hubungan Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Pancasila. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 118-127.
- Al Qadrie, S. R. F., Lutfie, R. Z., Olifiani, L. P., & Eyta, E. (2023). Pengembangan Demokrasi Ekonomi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Pontianak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 149-158.
- Almurni, M. F., & Syarif, N. (2024). Titik Temu Sistem Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Pancasila Serta Filsafat Keduanya Untuk Mencapai Kesejahteraan Ekonomi Rakyat Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(01).
- Arifqi, M. M. A. M. M. (2020). Konsep Ekonomi Kerakyatan sebagai Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta). *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 57-73.
- Batubara, M., Urrahman, A., Novita, D. R., Nasution, H. M., & Lubis, R. A. (2023). PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI DAN CIRI UTAMA EKONOMI SYARIAH. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(2), 127-135.
- Booth, A. (1998). *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities*.
- Drs. H. Bambang Hermanto, M.Si., Mas Rasmini, S.E., M.Si., *Konsep Sistem Ekonomi Indonesia*
- Hasan, Z. (2021). Konsep ekonomi pancasila. *Lisan al-hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 15(1), 141-160.
- Hill, H. (2000). *The Indonesian Economy*. Cambridge University Press.
- Hermanto, A., B. (2018). *Politik Hukum Dalam Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Selisik: 4 (7).
- Jiuhardi. (2022). *Ekonomi Pancasila Dalam Menghadapi Era Industrialisasi*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (Cmd).
- Marsudi, K. E. R., & Purbasari, V. A. (2022). Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics and*

Finance, 2(1), 27-42.

Musyarokah., (2010). Sistem Ekonomi Sebagai Alat Pencapai Tujuan.

Nurullah. (2016). Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi Indonesia. Hikamuna I Edisi: 1, 1 (1).

Pramana, D. A. (2022). *IMPLEMENTASI PASAL 33 AYAT (1) UNDANG-UNDANG 1945 PADA KOPERASI HARAPAN SEJAHTERA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON* (Doctoral dissertation, S1 Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

Rahardja, P. & Manurung, M. (2008). *PENGANTAR ILMU EKONOMI (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Seri Teori Ekonomi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Siagian, V., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Purba, P. B., Nainggolan, L. E., Nugraha, N. A., ... & Purba, B. (2020). Ekonomi dan bisnis Indonesia.

Sumodiningrat, G. 2001. Sistem ekonomi Pancasila dalam perspektif. Jakarta. Impac Wahana Cipta

Styaningrum, F. (2021). Konsep sistem ekonomi kerakyatan dalam pemberdayaan UMKM indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(8), 656-663.

Yudiyanto, F. J. (2022, December). Pancasila sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Perekonomian yang Berkeadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum* (pp. 253-261)